

ANALISIS KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA ATAS PELANGGARAN PEJABAT DAERAH

Sitta Rosyida Azhar

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

21912089@students.uui.ac.id

Pandemi Covid-19 datang dengan membawa berbagai macam dampak. Tidak hanya dampak kesehatan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena dalam kebijakannya tidak terdapat aturan teknis yang jelas sehingga kemungkinan penyalahgunaan baik dan amapun jabatan sangat sering terjadi, kemudian hal ini dilihat melalui Hukum Pidana secara umum untuk mengetahui pokok permasalahannya. Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan sumber data yang didapat melalui penelitian atas analisis dan efektifitas serta kajian kebijakan publik dari sumber sekunder. Kebijakan BLT yang diatur oleh pemerintah dengan menggunakan dana desa pada faktanya terdapat penyalahgunaan kuasa oleh pejabat daerah sehingga merugikan negara maupun masyarakat yang terdampak langsung atas pandemi.

Kata Kunci: Pandemi; Dana Desa;

A. Pendahuluan

Pandemi covid- 19 pastinya memiliki akibat untuk negeri serta menimbulkan lemahnya perekonomian. Timbulnya pandemi covid- 19 tersebut menggemparkan dunia serta membuat bencana secara nasional yang menimbulkan stabilitas ekonomi menyusut serta zona usaha. yang paling dialami oleh warga pada zona ekonomi ialah menyusutnya pemasukan mereka sebab dalam perihal ini negeri menghalangi aktivitas serta memberlakukan metode berkerja dirumah masing- masih bahkan banyak yang terkena PHK. dalam perihal ini para buruh setiap hari tercantum para sopir angkut tidak ada penumpang, imbasnya petani susah memperoleh hasil jual mereka secara optimal dikarena menyusutnya pihak pembeli, menyebabkan lemahnya akses ekonomi apabila atmosfer ini lambat diduga hingga hendak terbentuknya ketidakstabilan sosial serta dapat saja

memunculkan tindak kriminalitas dalam kehidupan warga. Terbentuknya kesenjangan sosial antar kelompok warga di daerah kota serta desa bertambah berakibat pada kemiskinan antar generasi covid- 19 dan mengganggu perekonomian diberbagai sudut tercantum ekonomi di pedesaan.

BLT- DD ini diatur pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia ialah No 14 Tahun 2020 menimpa Pergantian ketiga dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi pada No 11 Tahun 2019 menimpa prioritas pemakaian dana desa tahun 2020, pergantian mempunyai iktikad untuk pemanjangan masa program BLT- DD yang mulai bulan April 2020 hingga dengan Desember 2020, menguatkan bawah buat implementasi BLT kepada warga miskin. Tidak hanya dalam Peraturan Menteri Desa, BLT diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK. 07/ 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa mengambil alih PMK No 156/ PMK. 07/ 2020 Tentang Pergantian Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No 205/ PMK. 07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah desa mengerahkan bermacam dorongan buat warga yang terserang dampak covid- 19 antara lain Kartu Prakerja, Dorongan Pulsa Listrik, Program Keluarga Harapan, Usaha Mikro Kecil Menengah, Dorongan Langsung Tunai, dan Dorongan Pegawai Swasta. Salah satu contoh program pemerintah buat kurangi kemiskinan serta memajukan kesejahteraan universal melalui dorongan Langsung Tunai(BLT) yang berbentuk pemberian duit tunai kepada warga tergolong miskin serta tercantum warga yang terserang akibat pandemi covid- 19.

Pada tahun 2020 di tetapkan anggaran dana desa ialah Rp 72 triliun digunakan selaku BLT dana desa sebesar 20- 30% dari jumlah totalitas dana desa paling tidak dapat diisenggarakan untuk 6 bulan dengan sasaran penerimanya merupakan rumah tangga. sasaran ini bagus diresmikan karena mengingat program nasional berkaitan dengan dorongan sosial terfokus pada penerima menfaat itu rumah tangga, Dalam peraturan menteri keuangan penerapan BLT ini diselenggarakan 12 bulan terhitung semenjak januari 2021. Pada dikala ini difokuskannya anggaran negeri dalam rangka buat upaya pemerintah dalam menjamin upaya kesehatan serta keselamatan warga tercantum buat menanggulangi penderita terinfeksi covid- 19, menjamin

proteksi warga yang kondisi perekonomiannya sangat rentan, berikan proteksi didunia usaha(APBN) fokusnya pengecekan buat korban terserang covid- 19 buat tingkatkan sarana di Rumah Sakit yang ialah tempat di rawatnya masyarakat yang positif covid- 19, melindungi ketersediaan obat- obatan serta perlengkapan kesehatan pada Apotik serta Rumah Sakit.

Dalam aturan menetri keuangan terkait prosedur penyaluran BLT tidak diatur secara rinci dan jelas terkait ketentuan penerima BLT, dalam aturan yang tertulis tidak disebutkan bahwa warga yang membutuhkan yang harus menerima BLT, dimana didalamnya hanya diatur penerimanya ditentukan melalui musyawarah desa yang kemudian diajukan ke pemerintah daerah, hal inilah yang kemudian memunculkan penyimpangan prosedur. Beberapa hal menyebabkannya, yaitu kriteria penerima tidak tepat, pendataan tidak menyeluruh dan nepotisme, dan integritas pendata sekaligus masyarakat yang didata meragukan. Pada program BLT-Dana Desa yang dapat menyebabkan maladministrasi, seperti penerima BLT- Dana Desa juga menerima bantuan sosial dari pemerintah lainnya (seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Kartu Pra Kerja), Penerima tidak terdampak kehilangan mata pencaharian karena wabah Covid-19, dan Penerima merupakan keluarga dalam kondisi sehat dan mampu. Perilaku nepotisme masih tetap menjadi musuh apabila perangkat desa atau RT/RW mencantumkan keluarga mereka sebagai Penerima walaupun tidak sesuai kriteria. Selain itu, bagi masyarakat terdata menerima BLT-Dana Desa merasa kategori keluarga mampu agar mengalihkan kepada Penerima yang berhak. Kesadaran masyarakat sangat penting sekali untuk mengatasi masalah tidak tepat sasaran selain dari kesadaran penyelenggara.

Kedua, permintaan imbalan. Pelaksanaan BLT sebelumnya memunculkan perilaku "sunat" BLT sehingga Penerima tidak menerima uang bantuan dalam jumlah utuh. Justru perilaku "sunat" BLT ini dilakukan oleh oknum-oknum aparat desa. Meskipun BLT-Dana Desa dilakukan dengan *cash transfer* tidak menutup kemungkinan ada celah yang dilakukan oleh oknum perangkat desa menyunat dana bantuan tersebut. Beberapa kemungkinan dapat dilakukan seperti adanya kesepakatan pemotongan uang BLT Dana-Desa dari Penerima dengan oknum aparat desa melalui rembuk desa. Hal ini pernah terjadi pada pelaksanaan BLT Tahun 2008 adalah

permintaan sumbangan sukarela oleh oknum aparat desa kepada Penerima sebagai ucapan terima kasih.

Ketiga, penyalahgunaan wewenang. Menurut Menteri Desa dan PDTT, Penerima BLT-Dana Desa diberikan dalam bentuk uang, bukan sembako. Hal ini menjadi catatan penting, apabila ditemukan Penerima BLT-Dana Desa menerima dalam bentuk sembako maka hal itu dikategorikan maladministrasi apapun alasannya.

Keempat, konflik kepentingan. Pada umumnya konflik dapat terjadi melibatkan berbagai pihak mulai dari keluarga sampai pemerintah desa. Akan tetapi, ada satu bentuk konflik yang sering dijumpai adalah cemburu sosial. Hal ini timbul karena komentar sinis dari bukan Penerima kepada Penerima dan tuduhan nepotisme dan keadilan yang dilakukan oleh aparat desa dalam penetapan Penerima BLT. Ini menunjukkan masyarakat tidak memiliki akses pegaduan keluhan mereka sehingga mereka melampiaskan kepada pihak-pihak yang bersentuhan dengan program tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan kebijakan Publik tentang BLT dengan Hukum Pidana atas pelanggaran dalam pelaksanaannya
2. Prosedur apa saja yang berlaku atas pelanggaran kebijakan BLT dan siapa yang bertanggung jawab dalam penyelesaiannya

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan normatif, dimana dalam pengerjaannya peneliti menelaah isu hukum dengan mendapatkan informasi dengan menganalisa, memilah melalui buku – buku hukum yang didasari peraturan – peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam kaitannya dengan diskursus kasus yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang menyelidiki segala aspek hukum yang timbul. Pendekatan hukum ini misalnya pendekatan hukum analitis (analytical law) yang berwawasan luas dan metodologi yang diperhitungkan dengan memanfaatkan konsistensi/kesesuaian, pemikiran logis atau potensial antara pengaturan hukum yang satu dan lainnya. Induktif untuk mendapatkan dan menemukan kebenaran objektif. Sumber hukum primer berasal dari peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan kasus, sedangkan hukum sekunder berasal dari bukubuku dan jurnal-jurnal hukum yang memiliki korelasi dengan persoalan dalam penelitian Strategi pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah laporan dokumenter yang dilakukan dengan cara membaca, merekam, mengutip, meringkas, dan menelaah informasi dan penjelasan yang dikumpulkan baik dari undang-undang maupun kepustakaan.

D. Pembahasan

Modus operandi yang sangat mutahir dari tindak pidana korupsi dikala ini merupakan lewat kebijakan publik, baik yang dikeluarkan dari lembaga legislatif, eksekutif, ataupun lembaga- lembaga pembentuk keputusan yang terdapat di BUMN/ BUMD serta pula lembaga perbankan, sejak otonomi wilayah dengan UU Nomor. 22/ 99 membagikan kesempatan untuk tiap wilayah buat menghasilkan bahan-bahan legislatif ataupun eksekutif berbentuk peraturan wilayah, pesan keputusan maupun lewat keputusan- keputusan rapat. Bahan- bahan semacam itu seolah membagikan legislasi secara hukum untuk pembuatnya, meski kebijakan tersebut nyatanya memiliki unsur- unsur yang masuk dalam penafsiran melawan hukum ataupun menyalah pakai kewenangan sebagaimana diartikan dalam pasal 2 ataupun 3 UU TPK Nomor. 31 tahun 1999 yang diganti dengan UU Nomor. 20/ 2001. Para pelakon dari pembentuk kebijakan publik ini merupakan pimpinan serta anggota DPRD, Menteri, Gubernur, Bupati, Kepala Dinas, Direksi BUMN, BUMD ataupun perbankan kepunyaan pemerintah.

Diberlakukannya pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana pemerintah menghalangi akses warga mulai dari mobilitas warga hingga dengan kegiatan kegiatan ekonominya. Akibat ini betul- betul sangat memukul warga, sebab ekonomi masyarakat dengan pembatasan aktivitas ini secara otomatis hendak hadapi kontraksi yang sangat dalam dimana warga kehabisan penghasilannya dalam keseharian, disebabkan mereka tidak dapat melaksanakan kegiatan di luar rumah, apalagi terdapatnya warga yang di PHK dari pekerjaannya, akibat banyak para usahawan yang gulung tikar, tidak bisa melanjutkan bentuk usahanya, sehingga mereka terpaksa buat mem- PHK karyawannya, sebab telah tidak dapat membayar pendapatan

mereka. Warga dampaknya tidak bisa penuhi kebutuhan dasarnya. Pelaksanaan kebijakan PSBB tersebut menyebabkan warga tidak banyak mempunyai pilihan lain, terkecuali buat senantiasa tinggal di dalam rumah sebagaimana sudah diinstruksikan oleh pemerintah, akibat COVID- 19 tersebut apabila dilihat dari perspektif mobilitas antara kota dengan desa hingga bisa dikatakan kalau warga yang terdapat di perkotaan jauh lebih terdampak dibanding dengan warga yang terdapat di perdesaan, perihal ini didasarkan kepada kenyataan kalau sepanjang ini mobilitas penduduk yang terdapat ataupun tinggal di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mobilitas penduduk yang terdapat di perdesaan.¹

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menghimpun data terlebih dahulu, masyarakat mana saja yang masuk dalam prioritas penerima BLT Dana Desa. Berikut adalah beberapa mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang dilakukan :

1. Mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Dession Lawan Covid-19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa.
2. Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.
3. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa.
4. Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Walikota melalui Camat.
5. Terakhir, program BLT Dana Desa bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan.

Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa, Selain pendataan, pemerintah juga telah menyusun mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang dimuat dalam salinan Permen Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

¹Irwan Akib, Risfaisal Risfaisal, "Bantuan Langsung Tunai", Jurnal Equilibrium, Iii (2), Pp. 126-135. Smeru Research Institute (2015)

Mekanisme ini dibuat agar program dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan tepat guna. Berikut adalah mekanisme penyaluran BLT Dana Desa beserta alokasinya, yang perlu diketahui.

1. Pertama, untuk desa yang menerima Dana Desa sebesar Rp 800 juta, alokasi BLT maksimal sebesar 25 persen dari jumlah Dana Desa.
2. Selanjutnya, mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang mendapatkan besaran Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar, bisa mengalokasikan BLT maksimal 30 persen.
3. Ketiga, bagi desa yang menerima Dana Desa Rp 1,2 miliar atau lebih akan mengalokasikan BLT maksimal sebesar 35 persen.
4. Sedangkan, desa yang memiliki jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang diterima, bisa mengajukan penambahan dana setelah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Berdasarkan Permen yang telah dibuat, mekanisme penyaluran BLT Dana Desa ke masyarakat akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui metode non-tunai (cashless). Dalam hal ini, Kepala Desa berlaku sebagai penanggung Jawab penyaluran BLT.
6. Selanjutnya, jangka waktu penyaluran BLT bisa dilakukan selama 3 bulan, terhitung sejak April 2020.
7. Setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa akan mendapatkan uang sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Dalam rincian pelaksanaan teknis penyaluran BLT tersebut pada dasarnya telah mengatur secara jelas terkait bagaimana prosenya, tetapi pada faktanya didesa tidak demikian. Dalam hal ini bantuan yang dikatakan tunai tidak diberikan secara tunai melainkan melalui mekanisme e-warung, dalih dari aparat desa ini merupakan upaya untuk pemerataan dan wujud agar lebih adil, tetapi faktanya ini sebagai hal yang menguntungkan bagi sebagian aparat desa.

Penyaluran BLT yang terjadi dimasyarakat tidak melulu dalam bentuk bantuan uang tunai, tetapi di beberapa desa dibuat menjadi bentuk voucher belanja di tempat yang telah ditentukan (e-warung), makanan dan buah (paket BLT) dan lain sebagainya, hal inilah yang memunculkan polemik dikalangan masyarakat desa, kebutuhan tidak melulu pada konsumsi tetapi juga hal lain, maka kemudian apabila bantuan BLT oleh pemerintah desa

disalurkan dalam bentuk yang telah disebutkan sebelumnya bukan jadi solusi yang tepat karena kebutuhan masyarakat lebih dari konsumsi. Kebijakan yang dilakukan aparat desa beberapa adalah kebijakan turunan dari instansi atas atau pemda dalam pelaksanaannya, sehingga hal ini juga dianggap sebagai masalah juga, dan yang sangat merepotkan adalah apabila ada permintaan bayaran dengan dalih administrasi oleh aparat desa.

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Publik adalah hal-ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah – selanjutnya disebut Permenpan 2007).

Menurut Thomas R. Dye, “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Dalam kerangka pemikiran James Andersen tentang beberapa implikasi dari konsep kebijakan publik, konsep kebijakan publik dalam Permenpan tersebut termasuk dalam kebijakan publik yang bersifat positif, yakni bentuk tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Menurut Andersen, konsep kebijakan publik memiliki beberapa implikasi: Kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan. Secara positif, kebijakan publik mencakup bentuk tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik didasarkan pada undang-undang dan bersifat otoritatif. Secara negatif, kebijakan publik mencakup keputusan pejabat pemerintah untuk tidak mengambil tindakan mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.²

² Marhaendra Wija Atmaja, Pemahaman Dasar Hukum Dan Kebijakan Publik, Risalah Bahan Kuliah Hukum Dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2013, Hal 2

Hukum Pidana dalam pemahaman dasar dan pengertian nya adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan³, Untuk tegaknya hukum pidana maka diberilah kewenangan kepada Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. dimana para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah brutal, dan marginal. Karena itu tidak berlebihan jika kejahatan dianggap sebagai masalah sosial yang pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan. Hukum Pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kuranga maka baru dipergunakan Hukum Pidana, sering juga dikatakan bahwa Hukum Pidana itu merupakan ultimum remedium. Ultimum remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo⁴mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir.

Pada dasarnya Hukum Pidana bisa dikatakan sebagai pengawas untuk pelaksanaan suatu kebijakan publik dari kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan pada proses suatu kebijakan itu dilaksanakan.⁵

Peraturan dan Pengaturan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh pejabat negara diatur dalam Pasal 3 UU No 20 Tahun dengan ancaman hukuman kurungan seumur hidup atau kurungan antara 1 sampai 20 tahun dan denda yang telah ditetapkan pada pasal ini. Sanksi tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian kerugian negara diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ⁶

³ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet II, Hlm.60

⁴ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 2006), Hlm.128

⁵Dian Firmansyah, "Korupsi Dana Blt, Pejabat Desa Di Purwakarta Ditangkap" <https://www.detik.com/Jabar/Hukum-Dan-Kriminal/D-6251808/Korupsi-Dana-Blt-Pejabat-Desa-Di-Purwakarta-Ditangkap>. (Diakses Pada Senin 9 Januari 2023 Pukul 22.42)

⁶Mujiono, *Terdakwa Korupsi Blt Dd Dan Add Kampung Bintang Lima Kwamki Narama Divonis 1 Tahun Lebih*, <https://seputarpapua.com/View/Reporter/Mujiono>, (Diakses Pada 9 Januari 2023 Pukul 22.15)

Penegak hukum diharapkan memberikan sanksi yang seadil-adilnya terhadap pelaku sesuai dengan perbuatannya sehingga sanksi tersebut bermanfaat bagi pelaku dan pihak yang dirugikan, dalam pasal 36 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 maka pertanggungjawaban pemerintah daerah menyalurkan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat meliputi; a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah; b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.⁷

Dalam perkembangannya penafsiran kebijakan baik dari perspektif hukum administrasi negeri, hukum perdata ataupun hukum pidana merupakan ialah penafsiran yang terletak di daerah abu- abu parameter kebijakan tersebut dari bermacam perspektif hukum, walaupun dengan seluruh teknikalitas hendak hadapi kesusahan, tidak terkecuali menyangkut pemidanaan. Sebab digolongkan para pakar hukum pidana sampai dikala ini masih jadi debatalitas. Oleh sebab itu keputusan pejabat negeri baik dalam rangka beleid(vrijbestuur) ataupun diskresi(kebijaksanaan- discretionary power) ataupun kerangka privaatrechtelijke sampai dikala ini masih jadi ajang kajian akademis, baik menyangkut alibi penolakan ataupun justifikasi pemidanaan.⁸Wederrechtelijkheid dalam sebagian sebutan kepustakaan bisa dimaksud selaku tanpa hak sendiri, berlawanan dengan hukum pada biasanya, berlawanan hak individu seorang, berlawanan dengan hukum positif tercantum hukum perdata, hukum administrasi ataupun juga menyalahgunakan wewenang serta lain sebagainya.⁹

Inti kebijakan ialah keputusanyang diambil karena ada sejumlah pilihan. Dalam pilihan tersebut, termasuk pula tidak mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan atau kebijakan ada dasar hukum dan norma-

⁷ Pemdagri No. 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dana Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD

⁸ Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. Korupsi Dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta, 2009 Hlm. 1

⁹ Ibid, Hlm 3

norma yang harus diperhatikan. Dalam ranah publik pengambil kebijakan wajib memperhatikan dasar kewenangan pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan pun terikat oleh koridor peraturan perundang-undangan dan etika. Kebijakan atau keputusan setelah diambil dapat dievaluasi. Kebijakan bisa dianggap benar jika membuahkan hal yang positif. Sebaliknya kebijakan dianggap salah jika membuahkan hasil yang tidak diharapkan dan cenderung merugikan. Bagi pengambil kebijakan yang tepat akan mendapat penghargaan dan promosi. Tidak demikian tentunya bila pengambil kebijakan dianggap telah salah mengambil kebijakan. Satu hal yang pasti, para pengambil kebijakan bukanlah peramal yang dapat menerawang ke depan. Kebijakan benar atau salah hanya dapat diketahui pascapengambilan kebijakan (*post factum*). Kebijakan salah tidak sepatutnya diberi sanksi pidana. Bila ini yang terjadi, para pengambil kebijakan tidak akan ada yang berani mengambil keputusan kecuali kebijakan yang diambil benar-benar dapat dipastikan tidak salah. Memang ada pengecualian sebuah kebijakan dapat diberikan sanksi pidana kepada para pengambilnya. Pertama, kebijakan pejabat yang bernuansa kejahatan internasional, seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida. Kedua, pengambilan kebijakan yang secara tegas dianggap sebagai suatu kejahatan dalam undang-undang (UU). Ketiga, pengambil kebijakan dapat dipidana bila dalam proses pengambilan kebijakan terdapat perilaku koruptif.¹⁰

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak seharusnya diperiksa melalui proses pidana karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 selama penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana maka hal tersebut merupakan ranah administrasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan dan sanksi terhadap pejabat yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenangan, sanksi tegoran atau pemberhentian. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sebagaimana diatur dalam pasal 87, definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

¹⁰ <https://Law.Ui.Ac.Id/Patutkah-Pengambil-Kebijakan-Dipidana-2/> (Diakse Pada 9 Januari 2023 Pukul 23.50)

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.¹¹

Pada dasarnya konsep penghapusan terkait pemidanaan atau sanksi lain dapat dilihat dalam unsur-unsur delik pidana yang dilakukan atas pelanggaran oleh seseorang, diatur dalam Pasal 3 UU Korupsi menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada kerugian uang negara adalah termasuk korupsi dipidana dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup atau paling singkat selama satu (1) tahun, sedangkan rumusan di dalam Pasal 17 UU No 30 Tahun 2014 dinyatakan badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalagunakan wewenang. Cukup menarik karena satu perkara hukum (penyalahgunaan wewenang) diatur di dalam dua norma undang-undang yang berbeda, satu undang-undang memasukkannya sebagai pelanggaran pidana sedangkan satu undang-undang memasukkannya sebagai pelanggaran administrasi. Permasalahan muncul ketika perkara yang sama diajukan secara bersamaan di dua pengadilan tersebut, MA memang sudah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yang mengatur bahwa perkara pidana harus lebih dahulu diselesaikan dan mengenyampingkan perkara administrasi, meskipun secara teoritis aturan tersebut sedikit bermasalah karena asas hukum mengatur "*Lex specialis de rogaat lex generalis*".

Atas beberapa uraian terkait aturan dalam hukum pidana maupun administrasi yang terdapat dalam masing-masing peraturan pemerintah dapat dianalisa kedalam kasus korupsi dana BLT dengan menggunakan wewenang yang telah dimiliki oleh seseorang melalui kedudukan penyelenggaraan yang dimiliki sejak sebelum covid, dianggap sebagai penyalahgunaan terkait pelaksanaan dan dianggap melakukan tindakan korupsi. Kaitan antara kebijakan publik terkait penggunaan dana desa untuk BLT tentu memiliki kaitan erat dengan hukum pidana apabila dikorelasikan dengan kasus penyalahgunaan wewenang pejabat daerah dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, pelanggaran kebijakan dalam kasus ini adalah pada penyalahgunaan wewenang yang telah diatur dalam aturan dan pasal yang telah disebutkan. Dengan jenis pelanggaran yang memnuhi unsur bisa secara

¹¹<https://www.djkn.kemkeu.go.id/artikel/baca/11296/penyalahgunaan-wewenang-ditinjau-dari-hukum-administrasi-negara.html> (Diakses Pada 5 Januari 2023 Pukul 13.00)

pidana maupun administratif. Dalam kasus ini kebijakan pidana atas penggunaan ADD untuk BLT tidak terdapat unsur pelanggaran melainkan pada pelaksanaannya saja, hal ini dianggap demikian karena tidak ada unsur yang merugikan dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang mana memiliki tujuan untuk memulihkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemidanaan dilakukan kepada pelaksana kebijakan publik dalam hal ini Pejabat daerah atau pejabat desa, dan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat daerah selain sanksi administratif dalam hal ini pemberhentian dari jabatan juga pengembalian dan ganti rugi atas kerugian negara, sanksi administratif dalam hal ini tidak menghapus sanksi pidana walaupun kerugian telah dikembalikan, hal ini sesuai dengan peraturan terkait tindak pidana korupsi.

E. Kesimpulan

Kebijakan dan Peran pemerintah sangat penting dalam mengawasi dana bantuan sosial covid19 kepada masyarakat harus karena harus diawasi secara ketat agar pemberian bantuan kepada masyarakat bisa diterima masyarakat sesuai yang sudah di atur dalam Undang-Undang. Tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh yang memberikan bantuan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Peranan dari lembaga- lembaga pemerintahan negara yang bertugas untuk mencegah dan mengawasi suatu tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga sangat diperlukan. Kebijakan publik pada dasarnya memiliki tujuan untuk memenuhi apa yang belum dicapai dalam tujuan kesejahteraan masyarakat, namun tindakan melawan hukum dan perbuatan korupsi di Indonesia perlu untuk disikapi secara keseluruhan, dalam hal ini mengenai tanggungjawab pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan sosial covid-19 di masa pandemi sekarang ini. Pidana atas pelaku menyimpang aparat yang menyelewengkan dana BLT atau melakukan hal yang menguntungkan diri sendiri perlu dihindari dan masyarakat harus lebih peka atas pelanggaran, struktur hukum dan budaya hukum dalam upaya memberantas perilaku kewenang-wenangan.

Kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam penjatuhan pidana pada pelaku penyelewengan dana BLT pada masa Pandemi Covid-19 harus diberikan perhatian serius, karena telah memberikan dampak yang luas bagi semua lini kehidupan. Upaya pemberantasan tindak pidana yang terjadi harus dilakukan secara menyeluruh baik tingkat penyidikan, kejaksaan dan hakim harus benar-benar bebas dari intervensi pihak yang melakukan tindak pidana korupsi. Hubungan antara kebijakan Publik dengan Hukum pidana tidak lain adalah untuk mengawal pelaksanaan sekaligus memberikan kepastian hukum atas pemenuhan tujuan mensejahterakan masyarakat, sehingga perlu pengawasan dan kebijakan yang tepat agar unsur-unsur yang menjadi tujuan pembentukan kebijakan publik dapat terpenuhi dengan baik dan tanpa ada unsur yang terselubung atau tanpa adanya tujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun kelompok.

Daftar Pustaka

- Adami, C. (2018). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers
- Alfedo, J. M., & Azmi, R. H. N. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283–296.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Citrano. (2020). Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar. Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat Di Indonesia, 11–22.
- Effendy, Marwan, *Strategic Action Plan Dalam Upaya Merespon Kebijakan Jaksa Agung RI tentang Peningkatan Pet ianganan. Perkara Tindak Pidana Korupsi dimuat pada Media Hukum Volume 2 Nomor 8*. Johan, Maiyasyak, *Disertasi: Pet tanggungja wabab Pidana Pemegang Jabatan Dalam Kaitan Tindak Pidana Korupsi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung*, 2010.
- Lamintang, P. A. ., & Samosir, C. D. (1979). *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung.
- Lapananda, Y. (2013). *Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Latif, A. (2016). *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prnada Media Grup.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 223–230.
- Nozuli, A. S. (2014). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera.

- Oktarina, E., & Cayo, P. S. N. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial. Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Masyarakat Madani Dan Lestari Seri 9, 68–81.
- Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD
- Solihah, R., & Triono. (2020). Peran KPK dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(2), 69–80.
- Sururama, R. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara
- Undang-undang Nomor 19 tahun 20019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
- Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Strategi Dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal / Internet

- Dian Firmansyah, "Korupsi Dana Blt, Pejabat Desa Di Purwakarta Ditangkap" <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6251808/korupsi-dana-blt-pejabat-desa-di-purwakarta-ditangkap>. (Diakses Pada Senin 9 Januari 2023 Pukul 22.42)
- Dian Firmansyah, "Korupsi Dana Blt, Pejabat Desa Di Purwakarta Ditangkap" <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6251808/korupsi-dana-blt-pejabat-desa-di-purwakarta-ditangkap>. (Diakses Pada Senin 9 Januari 2023 Pukul 22.42)
- <http://radarbali.jawapos.com>, Jumat, 29 Juli 2016, diakses pada tanggal 22 September 2016
- <https://law.ui.ac.id/patutkah-pengambil-kebijakan-dipidana-2/> (Diakse Pada 9 Januari 2023 Pukul 23.50)
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/penyalahgunaan-wewenang-ditinjau-dari-hukum-administrasi-negara.html> (Diakses Pada 5 Januari 2023 Pukul 13.00)
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita>, Jumat, 29 Juli 2016, diakses pada tanggal 22 September 2016
- Mujiono, *Terdakwa Korupsi Blt Dd Dan Add Kampung Bintang Lima Kwamki Narama Divonis 1 Tahun Lebih*, <https://seputarpapua.com/view/reporter/mujiono>, (Diakses Pada 9 Januari 2023 Pukul 22.15)